



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 188.3/280/1992

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1991

TENTANG RUTRK-RDTRK SALATIGA TAHUN 1991-2010

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1991 tentang RUTRK-RDTRK Salatiga Tahun 1991-2010 sebagai pedoman pembangunan kota belum mengatur secara terperinci sampai kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Teknik Bangunan ;
 - b. bahwa sebagai pedoman teknis operasional RUTRK-RDTRK Salatiga Tahun 1991-2010 masih perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria teknik, istilah-istilah/legenda dan pengertian-pengertian sesuai dengan perkembangan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan kota/perkotaan ;
 - c. bahwa untuk terlaksananya hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1991 dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang Undang

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistimnya ;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Benda Cagar Budaya ;
7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1991 tentang RUTRK-RDTRK Salatiga Tahun 1991-2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG RUTRK-RDTRK SALATIGA TAHUN 1991-2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota.
- b. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pembangunan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.
- c. Kota Salatiga adalah Wilayah Kotanadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Rencana Kota Salatiga adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1991-2010.
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah rumusan strategi pengembangan kota dalam rangka konsistensi pengembangan kota sebagai dasar bagi penyusunan program pembangunan kota lintas sektoral dan daerah untuk jangka panjang.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah rumusan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dan mengatur ketinggian dan kepadatan bangunan baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah.
- g. Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) adalah rencana tapak pemanfaatan ruang kota, rencana pra-konstruksi jaringan jalan dan utilitas, rencana pra-konstruksi bangunan gedung dan bukan bangunan gedung, rencana ruang terbuka hijau -- serta rencana indikasi program/proyek.
- i. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
- j. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

1. Kawasan

- l. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- m. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- o. Benda Cagar Budaya adalah :
 - benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, yang berumur - sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, - serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan , dan kebudayaan ;
 - benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pe ngetahuan dan kebudayaan.
- p. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar bu daya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kota Salatiga ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparat pemerintah terkait dan masyarakat sebagai arahan di dalam mengambil kebijaksanaan teknis maupun administratif secara tertib dan terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kota Salatiga ini adalah untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat/kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman melalui :

- a. perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan/perkembangan kota ;
- b. perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA KOTA SALATIGA

Pasal 4

- (1) Kebijakan penataan ruang kota adalah wewenang Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Sebelum tersusunnya Rencana Kota Salatiga sampai pada kedalaman RTRK petunjuk pelaksanaan ini berlaku sebagai acuan/pedoman di dalam menentukan kebijakan pemanfaatan ruang kota.
- (3) Didalam menentukan kebijakan pemanfaatan ruang kota senantiasa memperhatikan Rencana Kota Salatiga, ilmu² teknologi yang berkembang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Semua istilah/legenda yang tertuang di dalam Rencana Kota Salatiga baik Buku Rencana maupun Lampiran Peta-peta disesuaikan dengan pengertian-pengertian sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
- (2) Istilah/legenda yang tidak sesuai/bertentangan dengan hal tersebut pada ayat (1) Pasal ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Dalam hal karena perkembangan keadaan terutama bersangkutan dengan rencana tata guna tanah maka perubahan rencana peruntukan tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu penelitian/pengkajian yang cermat meliputi aspek-aspek teknis, administratif dan strategis yang dikuatkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Perubahan rencana Peruntukan tanah tidak boleh bertentangan dengan fungsi utama Bagian Wilayah Kota yang bersangkutan.
- (3) Di dalam mengambil keputusan tersebut pada ayat (1) di atas, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga mempertimbangkan hasil pengkajian dari tim yang dibentuk khusus untuk hal tersebut yang unsur-unsurnya terdiri dari:
 - a. Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
 - b. Bagian Hukum Setwilda Kotamadya Dati II Salatiga
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kodya Dati II Salatiga atau Dinas Tata Kota
 - d. Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga
 - e. Dinas Pertanian Kotamadya Dati II Salatiga
 - f. Unsur DPRD Kodya Dati II Salatiga (Komisi A).
 - g. Bagian Pemerintahan Setwilda Kotamadya Dati II Salatiga.

Pasal 7

- (1) Perubahan ukuran/volume fungsi dan dimensi jalan hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Keputusan dimaksud dalam ayat (1) diatas setelah mempertimbangkan hasil kajian dari :
 - a. Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (3) Untuk jaringan jalan Nasional dan Regional akan ditentukan lebih lanjut oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum/Bina Marga sesuai dengan wewenang pembinaannya.
- (4) Untuk ketertiban pembangunan jaringan jalan, Dinas Pekerjaan Umum membuat Leger Jalan se Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (5) Penertiban

- (5) Penertiban nama-nama jalan akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga setelah mengadakan konsultasi dengan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 8

- (1) Kawasan Lindung/Lahan Konservasi akan ditentukan kemudian berdasarkan suatu penelitian.
- (2) Benda Cagar Budaya dan Situs ditetapkan sesuai kriteria yang berlaku setelah diadakan inventarisasi/penelitian.
- (3) Lokasi Kawasan Lindung/Lahan konservasi di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga digambarkan dalam peta tata guna tanah Rencana Kota Salatiga dengan indikasi warna hijau tua.
- (4) Lahan Konservasi (sawah subur, produktif) yang tergambar dalam peta tata guna tanah Rencana Kota Salatiga dimaksudkan adalah Lahan Budi Daya/Lahan-Cadangan Pengembangan yang diidentifikasi dengan warna hijau muda.

Pasal 9

Untuk menjaga keseimbangan, keserasian dan kelestarian lingkungan hidup, maka Rencana Kota Salatiga perlu dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Tata Hijau Kota (RTHK).

Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang berkenaan dengan arahan lokasi proyek-proyek pembangunan yang memerlukan 'izin lokasi' supaya berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Untuk pengaturan lebih lanjut yang berkenaan dengan 'bangunan' supaya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S a l a t i g a

Pada tanggal : 19 Desember 1992



Drs. LINDRO SUPARNO

tu

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk Wilayah Semarang di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Salatiga ;
4. Kepala Kantor/Dinas/Instansi/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Salatiga ;
5. Camat Kota Salatiga dan Ka. Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga ;
6. A R S I P .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah	
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	
Nomor	Tanggal 31 Desember
Tahun 1992	Seri D Nomor 9
Sekretaris Kotamadya/Daerah	
<i>Mulatto</i>	
Drs. M U L A T T O	
NIP. 010 046 351	